



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI**

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.jambi@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
NOMOR : 114/Kpts/HM.130/H.12.7/06/2025**

TENTANG :

**KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN PERTANIAN
LINGKUP BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
(BRMP) JAMBI TAHUN 2025**

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

- Menimbang :**
- a. Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
 - b. Bahwa untuk mewujudkan informasi publik yang memenuhi hak setiap pemohon informasi publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil berupa Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud ada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Klarifikasi Informasi yang dkecualikan Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jambi.
- Mengingat :**
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
 6. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/05/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jambi tentang klarifikasi informasi yang di kecualikan yang dikuasai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jambi Tahun 2025.
- Kesatu : Klarifikasi informasi yang dikecualikan Kementerian Pertanian lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan informasi Yang Dikecualikan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 26 Juni 2025

Kepala Balai



FIRDAUS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi
Pertanian Jambi T.A. 2025
Nomor : 114/Kpts/HM.130/H.12.7/06/2025
Tanggal : 26 Juni 2025

LAMPIRAN KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN PERTANIAN
LINGKUP BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) JAMBI

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	• Daftar riwayat hidup (ASN dan Tenaga Kontrak); • Biodata elektronik dan non elektronik; • Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KPP4); • Hasil general <i>check up</i> kesehatan pegawai/pejabat; • Sumpah jabatan; • Pakta integritas; • Hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/ kompetensi/rekomendasi pegawai; • Rekomendasi Tim Etika; • Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhkan hukuman; • Identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian;	• Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; • UU No. 24 Tahun 2-13 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi; • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Rahasia pegawai terjamin	Pegawai memberikan persetujuan atau yang bersangkutan dalam jabatan publik

	Riwayat dan kondisi anggota pegawai	PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.			
2	Surat-surat/ Memo/ Memorandum/ Nota Dinas/ disposisi yang sifatnya rahasia	- Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; - UU No. 24 Tahun 2-13 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi; - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Sampai dengan proses selesai
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Aparat Pengawas Pemerintah; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.	Penyalahgunaan oleh Pihak lain	Supaya tidak disalahgunakan	2 tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang telah diaudit

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 26 Juni 2025

Kepala Balai



FIRDAUS